



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIBUNGBULANG
Alamat : Jln. Raya Cibungbulang Km 18 Desa Cimanggu Dua
Telp. (0251) 8647511 Bogor

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIBUNGBULANG

Nomor : 420/ **53** -Kec

Tentang
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD AL-ANSOR DESA
SITU ILIR KECAMATAN CIBUNGBULANG**

CAMAT CIBUNGBULANG

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini kepada masyarakat perlu didorong pembentukan PAUD disekolah wilayah Kecamatan Cibungbulang.
 - b. Bahwa usulan PAUD AL - ANSOR yang berlokasi di Kp. Babakan Rt 001 Rw 001 Desa Situ Ilir Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor sudah memenuhi persyaratan.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Cibungbulang tentang izin pendirian PAUD AL - ANSOR yang berlokasi di Kp. Babakan Rt 001 Rw 001 Desa Situ Ilir Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8).
 - 2. Undang-undang Nomor 78 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3990.
 - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 8).
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Anak Usia Dini.
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 9).
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 11).

9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum kepada Kecamatan Cibungbulang Nomor 01/156/Kpts/Huk/2005 Tanggal 30 Mei 2005.

11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian kewenangan penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Kepala Perangkat Daerah.

- Memperhatikan :
1. Kelengkapan Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD AL - ANSOR Tanggal 27 Mei 2021 Nomor : 02/PAUD-AL ANSOR/V/2021, Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD AL - ANSOR.
 2. Penilaian Uji Kelayakan dilakukan oleh Kepala Seksi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Cibungbulang Tanggal 27 Mei 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberi izin operasional penyelenggaraan PAUD kepada :
- Nama : PAUD AL - ANSOR
- Nama Yayasan : Yayasan NUR ELRIDHO CIBUNTU
- Alamat : Kp. Babakan Rt 001 Rw 001
- Desa : Situ Ilir
- Kecamatan : Cibungbulang
- KEDUA : Pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya Pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan Keputusan ini dapat dibatalkan.
- KEEMPAT : Tidak dibenarkan mengalihkan izin ke pihak lain sebelum adanya persetujuan dari Camat Cibungbulang Kabupaten Bogor.
- KELIMA : Wajib melakukan daftar ulang setiap awal bulan tahun Pelajaran kepada Camat Cibungbulang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibungbulang
Pada tanggal : Agustus 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIBUNGBULANG
AGUS SUTARDI, SE
Penata TK. I
Nip. 196508041986021004



YAYASAN NUR ELRIDHO CIBUNTU

Akte Notaris: Alex Mondri, SH, M.Kn Nomor 269, Tanggal 11 April 2016
Nomor AHU-0264.AH.02.01 Tahun 2010, Tanggal 26 Januari 2010
Kp. Cibuntu Lebak Rt. 01/05 Desa Cibuntu Kec. Ciampea Kab. Bogor

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN NUR ELRIDHO CIBUNTU Nomor : 01/SK/YARDHO/V/2020

TENTANG PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL-ANSOR KECAMATAN CIBUNGBULANG KABUPATEN BOGOR

- Membaca : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan Nur Elridho Cibuntu
2. Berita acara pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di lingkup kerja Yayasan Nur Elridho Cibuntu
- Menimbang : a. Bahwa untuk mengesahkan pendirian PAUD yang telah disepakati dalam berita acara pada poin (2) diatas
b. Bahwa berhubungan dengan butir (a) perlu dikeluarkan surat keputusannya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 16 Mei 2020 telah ditetapkan berdirinya sebuah Lembaga Pendidikan Tingkat Dasar, dan diberi Nama
"PAUD AL-ANSOR"

Yang beralamat di

Kampung : Babakan
RT/RW : 001/001
Desa : Situ Ilir
Kecamatan : Cibungbulang
Kabupaten : Bogor
Provinsi : Jawa Barat

- Kedua : Surat Keputusan ini sebagai tanda sah atas pendirian PAUD tersebut dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ciampea
Tanggal : 16 Mei 2020
Ketua Yayasan

